



Analisis Yuridis Terhadap Kekeliruan dalam Akta Autentik dan Implikasinya Terhadap Keabsahan Perjanjian Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 628 K/Pdt/2020

Heriyanti^{1*}, Willy Tanjaya², Heni Permata Sari³

^{1,2,3}Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia

*Corresponding Author: heriyanti@unprimdn.ac.id

Info Artikel

Direvisi, 13/11/2025

Diterima, 26/12/2025

Dipublikasi, 04/01/2026

Kata Kunci:

Kesalahan, Autentik,
Mahkamah Agung

Abstrak

Akta sebagai alat bukti tertulis otentik memiliki peranan penting dalam pembuktian perjanjian dan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi kekeliruan (error) dalam pembuatan akta, baik terkait data, substansi, maupun kehendak para pihak, yang berakibat pada sengketa hukum. Salah satu contoh nyata ialah Putusan Mahkamah Agung Nomor 628 K/Pdt/2020, di mana terjadi kekeliruan dalam akta perjanjian yang berdampak terhadap keabsahan perikatan antara para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis bagaimana kekeliruan dalam akta mempengaruhi keabsahan suatu perjanjian menurut hukum perdamaian Indonesia. Selain itu, penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam memutus perkara tersebut serta dampaknya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus (case approach), dan konseptual. Data diperoleh dari studi pustaka, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekeliruan dalam akta dapat menjadi dasar pembatalan perjanjian apabila menyangkut kesesatan kehendak (dwaling) atau cacat substansi yang mempengaruhi sahnya suatu perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan 1321 KUH Perdata. Putusan Mahkamah Agung Nomor 628 K/Pdt/2020 menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam pembuatan akta dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat kekeliruan tersebut. Ke depan, diperlukan penguatan fungsi pengawasan notaris serta standar akurasi dalam pembuatan akta untuk meminimalisir sengketa sejenis.

Abstract

Deeds as authentic written evidence have an important role in proving agreements and implementing the rights and obligations of the parties. However, in practice, errors often occur in making deeds, both related to data, substance, and the will of the parties, which result in legal disputes. One real example is the Supreme Court Decision Number 628 K/Pdt/2020, where there was an error in the deed of agreement that affected the validity of the agreement between the parties. This study aims to analyze legally how errors in the deed affect the validity of an agreement according to Indonesian civil law. In addition, this study examines the legal considerations of the Supreme Court in deciding the case and its impact on legal certainty and legal protection for the parties. The research method used is normative juridical with a statutory, case approach, and conceptual approach. Data were obtained from literature studies, laws and regulations, legal doctrine, and court decisions. The results of the study show that errors in the deed can be the basis for canceling the agreement if it involves a deviation of will (dwaling) or a defect in substance that affects the validity of an agreement as regulated in Articles 1320 and 1321 of the Civil Code. Supreme Court Decision Number 628 K/Pdt/2020 emphasizes the importance of caution in making deeds and legal protection for parties who

Keywords:
Error, Authentic,
Supreme Court

are harmed by the error. In the future, it is necessary to strengthen the notary's supervisory function and accuracy standards.

PENDAHULUAN

Perjanjian dalam hukum perdata merupakan instrumen fundamental yang mengikat para pihak secara hukum. Dalam pelaksanaannya, perjanjian sering kali dituangkan dalam bentuk akta autentik guna memberikan jaminan kepastian hukum, kekuatan pembuktian, dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Akta autentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang tertulis di dalamnya sepanjang akta tersebut dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹

Akta merupakan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum sebagai dasar pembuktian dalam hubungan hukum keperdataan. Dalam hukum perdata Indonesia, akta otentik memiliki kedudukan yang sangat kuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Akta menjadi instrumen penting dalam pembuktian perjanjian, khususnya dalam transaksi yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan maupun perikatan yang bernilai ekonomi tinggi.²

Salah satu kasus konkret yang menggambarkan kompleksitas permasalahan kekeliruan dalam akta autentik dan implikasinya terhadap keabsahan perjanjian adalah perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 628 K/Pdt/2020. Dalam perkara tersebut, kekeliruan dalam pembuatan akta autentik menjadi titik krusial yang diperdebatkan, mengingat akta tersebut menjadi dasar hubungan hukum dan pembuktian dalam perjanjian para pihak.³

Kekeliruan dalam pembuatan akta sering kali menjadi sumber sengketa hukum, terutama ketika akta tersebut digunakan sebagai dasar perjanjian antara para pihak. Akta sebagai alat bukti otentik memiliki peran penting dalam mencerminkan kehendak para pihak yang bersepakat. Namun, ketika terjadi kekeliruan, baik dalam substansi maupun redaksi, keabsahan dan keberlakuan akta tersebut dapat dipertanyakan. Kekeliruan ini dapat memengaruhi pemahaman para pihak terhadap hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian, sehingga berpotensi menimbulkan perselisihan yang harus diselesaikan melalui proses litigasi.

Putusan Mahkamah Agung ini memberikan preseden penting terkait bagaimana kekeliruan dalam akta autentik harus ditafsirkan secara yuridis, serta bagaimana dampaknya terhadap keabsahan perjanjian yang bersumber dari akta tersebut. Terlebih lagi, dalam konteks hukum perdata Indonesia, asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata tetap harus dijalankan selaras dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan itikad baik.⁴

Putusan Mahkamah Agung Nomor 628 K/PDT/2020 menjadi salah satu contoh kasus yang menarik perhatian dalam kajian hukum terkait kekeliruan akta. Dalam kasus tersebut, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum terkait dampak kekeliruan dalam akta terhadap keabsahan dan keberlakuan perjanjian. Putusan ini tidak hanya relevan dalam konteks penyelesaian sengketa, tetapi juga memberikan panduan bagi para praktisi hukum dan notaris

¹ Afifah, "Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya.",2022

² Aribowo, "Kepastian Hukum Pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli Di Hadapan Notaris Tanpa Dihadiri Para Saksi.",2020

³ Amelia, "Pelaksanaan Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Di Kabupaten Tegal.",2023

⁴ Pakpahan, Elvira Fitriyani, Willy Tanjaya, and Naek Martahan Hasudungan Siregar. "Antinomy Between Legal Certainty and Justice in the Public Housing Savings Program (Tapera)." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 14.1 (2024): 138-162.

dalam menyusun akta yang bebas dari kekeliruan. Kajian atas putusan ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana hukum positif di Indonesia merespons kekeliruan dalam akta serta dampaknya terhadap hubungan hukum para pihak.⁵

Lebih jauh, kajian ini juga menjadi penting mengingat perkembangan dinamika hukum perdata di Indonesia yang semakin kompleks, di mana tuntutan terhadap akurasi, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam pembuatan akta autentik menjadi sangat krusial. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis yuridis yang komprehensif terhadap aspek kekeliruan dalam akta autentik serta implikasinya terhadap keabsahan perjanjian, baik dari sudut pandang normatif, doktrinal, maupun yurisprudensial..

Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi administrasi pertanahan, perbankan, dan bisnis semakin memperbesar risiko terjadinya kekeliruan administratif dalam pembuatan akta autentik. Hal ini semakin menguatkan urgensi perlunya pemahaman dan kewaspadaan atas konsekuensi hukum dari kekeliruan tersebut. Kajian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi akademik dalam mengisi celah-celah kekurangan literatur hukum yang mengupas secara spesifik tentang kekeliruan dalam akta autentik dan akibat hukumnya terhadap perjanjian, khususnya dalam konteks kasus konkret sebagaimana putusan Mahkamah Agung tersebut.⁶

Notaris menjadi salah satu pekerjaan yang dituntut agar di dalam pelaksanaan tugasnya harus profesional, menjaga keluhuran martabat profesi sebagai notaris, dan menjunjung tinggi kepastian hukum dan pertanggungjawaban hukum di dalam setiap pelaksanaan jabatannya. Eksistensi Notaris saat ini sangat penting di dalam perkembangan kehidupan masyarakat, jabatan seorang notaris diperlukan untuk membuat kontrak nyata, diperlukannya jasa seorang notaris yang tujuannya agar perjanjian-perjanjian tersebut terjadi yang sebenarnya, sehingga dapat diterima oleh semua pihak dan kalangan terkait dengan adanya kepastian hukum. Pembuatan akta autentik tertentu ada yang harus diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Pembuatan akta dilakukan notaris sesuai permintaan dan kehendak dari para pihak yang datang menghadap notaris, maka notaris akan memastikan dan menjamin hak kewajiban para pihak yang datang menghadap notaris baik itu kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum para pihak.⁷

Dalam hal dilakukannya pembuatan akta jual beli tanah dan rumah yang diinginkan oleh para pihak, bisa dilaksanakan dengan cara di bawah tangan dan bisa juga dilakukan dengan cara dihadapan notaris langsung tersebut. Dalam hal keberadaan tanah-tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) maupun tanah yang belum memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), pembuatan jual beli bisa dilakukan dihadapan Notaris. Notaris mempunyai wewenang untuk membuat akta pengikatan jual beli tanah dan rumah dengan status Sertifikat Hak Milik (SHM) tapi tidak berwenang membuat akta autentik jual beli tanah Bersertifikat Hak Milik, karena kewenangan membuat akta jual beli tanah dan rumah bersertifikat hak milik ada pada Pejabat Pembuat Akta Tanah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif . Metode penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti sumber pustaka atau data sekunder belaka.

⁵ Darusman, "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik Dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah.",2019

⁶ Hadyanto, atmaja"Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Terkait Dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppj) Yang Menimbulkan Sengketa:(Studi Kasus Di Kabupaten Pemalang).",2021

⁷ Wau Et Al., "Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Keliru (Studi Putusan Ma Nomor 628 K/Pdt/2020).

Sehingga, penulisan ini akan membangun beberapa bangunan argumentasi yang disusun menjadi suatu komposisi sistem norma yang berkaitan satu sama lain. Sistem norma yang dimaksud antara lain seperti asas-asas, doktrin (ajaran), norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, perjanjian serta putusan dari pengadilan.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Putusan Mahkamah Agung Nomor 628 K/PDT/2020 merupakan salah satu perkara yang memberikan gambaran mengenai bentuk kekeliruan dalam akta yang menjadi dasar sengketa hukum. Akta, sebagai salah satu alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum, seharusnya memenuhi unsur-unsur formal dan material yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar dapat dijadikan alat pembuktian yang sah. Dalam perkara ini, kekeliruan dalam akta tidak hanya mencakup aspek teknis administratif, tetapi juga mencerminkan pelanggaran terhadap asas kehati-hatian, ketelitian, dan akurasi dalam proses pembuatannya. Kekeliruan tersebut menjadi dasar munculnya sengketa yang akhirnya diputus oleh Mahkamah Agung.⁹

Secara lebih rinci, kekeliruan dalam akta yang menjadi dasar sengketa ini meliputi beberapa bentuk, yaitu kekeliruan formal, material, dan prosedural. Kekeliruan formal merujuk pada kesalahan dalam mencantumkan identitas pihak-pihak yang terlibat, seperti nama, alamat, status hukum, atau kapasitas hukum para pihak. Dalam perkara ini, ditemukan bahwa salah satu pihak merasa tidak diwakili secara benar dalam akta sehingga terjadi ketidaksesuaian antara identitas yang tercantum dengan fakta yang sebenarnya. Kesalahan ini menyebabkan terjadinya ketidakjelasan dalam menentukan siapa yang memiliki hak atau kewajiban atas objek yang diatur dalam akta tersebut.¹⁰

Selanjutnya, kekeliruan material dalam akta terlihat dari isi atau substansi akta yang tidak mencerminkan maksud dan kesepakatan para pihak. Dalam kasus ini, substansi akta yang seharusnya menjadi cerminan dari perjanjian yang telah dibuat secara sah justru mengandung ketidaksesuaian dengan kesepakatan awal. Hal ini dapat terjadi akibat kelalaian dalam memahami isi perjanjian, atau bahkan karena adanya unsur manipulasi yang disengaja oleh salah satu pihak. Sebagai akibatnya, akta tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti yang valid karena tidak mencerminkan fakta hukum yang sebenarnya.

Kekeliruan procedural juga menjadi faktor penting yang dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung. Prosedur pembuatan akta autentik diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Notaris, sebagai pejabat yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik, wajib memenuhi syarat-syarat administratif dan substantif dalam pembuatan akta. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menemukan adanya dugaan pelanggaran prosedur oleh notaris, seperti tidak melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam penandatanganan akta, tidak memverifikasi dokumen pendukung secara cermat, atau tidak mencatat dengan benar isi kesepakatan para pihak. Pelanggaran terhadap prosedur ini menyebabkan akta menjadi cacat hukum dan dapat dibatalkan demi hukum.

Lebih jauh, dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menyoroti dampak dari kekeliruan dalam akta tersebut terhadap hak dan kewajiban para pihak. Akta yang bermasalah berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama ketika salah satu pihak merasa dirugikan oleh isi akta yang tidak sesuai. Dalam perkara ini, kekeliruan tersebut memicu sengketa mengenai hak atas objek tertentu yang kemudian diselesaikan melalui jalur litigasi. Mahkamah Agung dalam putusannya menegaskan bahwa akta yang cacat secara formal, material, dan prosedural tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah. Akta tersebut kehilangan

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2018, hal.6.

⁹ ADAWIYAH, Rodiatun, et al. Analysis of Decision No 61/Pid. Sus Anak/2021/Pn Mdn On the Case of a Child as A Violator of The Crime of Abuse. *Journal Equity of Law and Governance*, 2024, 4.1: 129-134.

¹⁰ Syamsul Arifin, et.al, *Pengantar Falsafah Hukum*, Bandung: Cipta Pustaka Media, 2014, hal. 64.

kekuatan pembuktian sebagai akta autentik dan hanya dapat dianggap sebagai akta di bawah tangan jika memenuhi unsur tertentu.¹¹

Selain itu, perkara ini juga menjadi pelajaran penting mengenai tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugasnya. Notaris diwajibkan untuk menjalankan atas kehati-hatian (prudence) dalam setiap proses pembuatan akta. Ketelitian dalam memverifikasi identitas para pihak, memahami kesepakatan yang dituangkan dalam akta, serta memastikan bahwa prosedur hukum telah dipatuhi, merupakan hal yang mutlak dilakukan untuk mencegah terjadinya kekeliruan. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung menekankan pentingnya peran notaris dalam menjaga integritas akta autentik sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum penuh.¹²

Dengan demikian, kekeliruan dalam akta yang menjadi dasar sengketa dalam Putusan MA Nomor 628 K/PDT/2020 mencakup aspek formal, material, dan prosedural yang saling terkait. Kekeliruan tersebut tidak hanya memengaruhi keabsahan akta sebagai alat bukti, tetapi juga memiliki dampak yang luas terhadap kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penanganan terhadap kekeliruan ini harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Pembahasan

Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 628 K/Pdt/2020 membawa implikasi yang signifikan terhadap praktik hukum, khususnya dalam penyusunan dan pelaksanaan akta perjanjian. Sebagai putusan yang menyoroti kekeliruan dalam akta yang menjadi dasar sengketa, kasus ini menjadi pelajaran penting bagi notaris, para pihak yang membuat perjanjian, serta masyarakat hukum secara umum dalam menjalankan prinsip-prinsip legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hukum dalam penyusunan akta autentik.

Salah satu implikasi utama dari putusan ini adalah meningkatnya perhatian terhadap tanggung jawab notaris sebagai pejabat publik yang diberi wewenang untuk membuat akta autentik. Mahkamah Agung menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam proses penyusunan akta perjanjian, terutama dalam memverifikasi data dan informasi yang diberikan oleh para pihak. Notaris diwajibkan untuk:¹³

- Memastikan identitas para pihak secara akurat, termasuk kapasitas hukum mereka dalam perjanjian.
- Mengklarifikasi kesepakatan yang dituangkan dalam akta agar benar-benar mencerminkan kehendak para pihak.
- Melaksanakan prosedur hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, termasuk pencatatan, pembacaan, dan penandatanganan akta di hadapan para pihak.

Kegagalan notaris dalam melaksanakan tanggung jawab ini, seperti yang terungkap dalam kasus ini, dapat menyebabkan akta yang dibuat menjadi cacat hukum, kehilangan kekuatan pembuktian, dan berujung pada sengketa di kemudian hari.

Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menyoroti pentingnya substansi akta yang sesuai dengan kesepakatan para pihak. Jika isi akta tidak mencerminkan apa yang sebenarnya disepakati, maka perjanjian tersebut dapat dianggap batal atau tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memastikan bahwa:¹⁴

¹¹ Leonard, Tommy, et al. "Legal Protection Against a Bond Investor According To the Dignified Justice." *Yustisia* 9.1: 152-167.

¹² PRASETYO, MUHAMMAD ARIF PRASETYO. "Peranan Hukum Investasi Dalam Meningkatkan Penanaman Modal di Indonesia." *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 4.2 (2021).

¹³ Isnainul, O. K. "Analisa hukum eksistensi jaminan fidusia pada perjanjian pembiayaan (finance) menurut undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia." *Kalam Keadilan* 6.1 (2018).

¹⁴ Khairunnisa Et Al., "Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pengurus Yayasan Dalam Kasus Penyalahgunaan Dana: Studi Kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap.",2022

- a. Isi perjanjian dituangkan secara jelas, transparan, dan tidak ambigu.
- b. Kesepakatan yang dibuat tidak bertentangan dengan hukum, moral, dan kepentingan umum.
- c. Hak dan kewajiban masing-masing pihak dirumuskan secara tegas untuk menghindari interpretasi yang berbeda di kemudian hari.
- d. Penguatan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pelaksanaan Perjanjian

Implikasi lain dari putusan ini adalah pentingnya prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan perjanjian. Sengketa yang timbul dari kekeliruan dalam akta perjanjian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian harus didasarkan pada asas *pacta sunt servanda* (perjanjian harus ditaati). Pelanggaran terhadap isi perjanjian atau pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam akta dapat menimbulkan kerugian dan berujung pada gugatan. Dalam hal ini, pihak yang merasa dirugikan oleh isi atau pelaksanaan perjanjian dapat meminta pembatalan atau penyesuaian isi akta melalui jalur hukum. Oleh karena itu, pihak-pihak dalam perjanjian harus melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik untuk menghindari sengketa yang berpotensi menimbulkan kerugian.¹⁵

Putusan ini memberikan dampak signifikan terhadap penegakan hukum dalam penyusunan dan pelaksanaan akta perjanjian. Akta autentik yang memiliki kekeliruan atau cacat hukum tidak hanya menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap akta autentik sebagai alat bukti yang sah. Mahkamah Agung dalam putusannya menegaskan bahwa akta yang cacat tidak memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dibatalkan demi hukum.¹⁶

Putusan ini memberikan pesan kepada masyarakat hukum bahwa setiap akta perjanjian harus dibuat dengan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa akta autentik, meskipun memiliki kekuatan hukum yang tinggi, dapat kehilangan keabsahannya jika tidak dibuat sesuai dengan prosedur yang benar.

KESIMPULAN

Kekeliruan dalam akta yang menjadi dasar sengketa pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 628 K/PDT/2020 mencakup tiga aspek utama, yaitu kekeliruan formal, material, dan prosedural. Kekeliruan formal terlihat dari kesalahan pencatatan identitas para pihak yang terlibat, seperti nama dan kapasitas hukum, sehingga memengaruhi kejelasan hak dan kewajiban dalam perjanjian. Kekeliruan material terletak pada substansi akta yang tidak mencerminkan kesepakatan para pihak secara akurat, sementara kekeliruan prosedural mencakup pelanggaran terhadap tata cara pembuatan akta yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti verifikasi dokumen dan pelibatan para pihak dalam proses penandatanganan. Mahkamah Agung dalam putusannya menegaskan bahwa akta yang memiliki kekeliruan tidak dapat dijadikan alat bukti autentik karena kehilangan kekuatan pembuktian formal dan materialnya. Hakim menilai bahwa kekeliruan tersebut tidak hanya mencerminkan kelalaian dalam penyusunan akta, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Dalam perkara ini, hakim memutuskan bahwa hubungan hukum yang sebenarnya adalah hutang piutang, bukan jual beli, berdasarkan bukti yang lebih kuat dan fakta persidangan. Putusan ini juga memberikan dampak signifikan terhadap penyusunan dan pelaksanaan akta autentik di Indonesia. Notaris diwajibkan untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam memverifikasi data para pihak dan memastikan bahwa substansi akta mencerminkan kehendak para pihak secara jelas. Selain itu, notaris juga dituntut untuk mematuhi prosedur hukum yang

¹⁵ Putri, Aninda Zoraya. "Pembatalan Akta Hibah Wasiat Sebagai Akta Otentik Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata." *Verstek* 4, no. 3 (2016).

¹⁶ widjaja, Gunawan, and Kartini Muljadi. "Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang." *BUKU DOSEN-2019*, 2021.

berlaku untuk mencegah kekeliruan yang dapat memicu sengketa. Putusan ini menjadi acuan penting bagi notaris dan para praktisi hukum untuk meningkatkan kualitas dan akurasi dalam penyusunan akta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Nawaaf. "Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik." *Jurnal Akta* 4, no. 4 (2017): 655–64.
- Adam, Muhammad. "Notaris Dan Bantuan Hukum." *Sinar Baru, Bandung*, 1985.
- Afifah, Kunni. "Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya." *Lex Renaissance* 2, no. 1 (2017): 10.
- Agatha, Aurelia, and Riska Suainur Sona. "Analisis Hukum Fasilitas Penanaman Modal Bagi Investor Di Kawasan Ekonomi Khusus." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (2024).
- Agita Chici, Peran Notaris dan Keabsahan Akta RUPS yang Dilaksanakan Secara Elektronik (Dilihat dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.02/2020 dan Undang-UNdang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabaran Notaris), *Indonesia Notary*, Volume 3, Artikel 15., 2021
- Amalia, Rizky, Musakkir Musakkir, and Syamsuddin Muchtar. "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Isi Akta Autentik Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no. 1 (2021): 188–206.
- AMELIA, SYAFIERA. "Pelaksanaan Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Di Kabupaten Tegal." *Universitas Islam Sultan Agung*, 2019.
- Arfa, Faisal Ananda, and Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2018.
- Aribowo, Agustiro Nugroho. "Kepastian Hukum Pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli Di Hadapan Notaris Tanpa Dihadiri Para Saksi." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 11, no. 1 (2020): 85.
- Evangelista, O., & Erni, D. (2021). Kedudukan Hukum Akta Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Telekonferensi. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 7.
- Fadilla, J. F., & Erni, D. (2023). Kepastian Hukum Terkait Kewenangan Notaris Dalam Mengesahkan Akta Risalah RUPS Yang Diselenggarakan Secara Elektronik. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(1).
- Harahap, Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*, Edisi 1, Cetakan ke-5. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Ida Rosita Suryana. (1999). *Serba-Serbi Jabatan Notaris*. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Lumban Tobing, G.H.S. (1999). *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2005.
- Merdi Aditya, Peran Notaris dan Keabsahan Akta RUPS yg dngan Dilaksanakan Secar Elektronik, *Jurnla Ilmu HUKUM "The Juris"* Vol VI, No 1, Juni 2022
- Mukti Fajar, & Yulianto. (2017). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prajitno, A. A. (2010). *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Radjasa Waluyo, Dody. (2001). Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum. *Media Notariat (Menor)* Edisi Oktober-Desember, 63.
- Rossalina, Z. (2016). Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik. *Disertasi Doktoral*, Universitas Brawijaya.
- Sardjono, Agus, "Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Dalam Cross Border Transaction: Antara Norma dan Fakta", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 27, No. 4 Tahun 2008, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2008.,

- Simamora, Yohanes Sogar, Hukum Kontrak, Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia, Laksbang Justitia, Surabaya, 2013.
- Soekanto, Soerjono. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Subekti, R., & Tjirosudibio, R. (1992). Kamus Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Suryana, Ida Rosita. (1999). Serba-Serbi Jabatan Notaris. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Tan Hong Kie. (2000). Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat, Buku I. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Tommy Leonard et. al, 2020,PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI TANAH BERSERTIFIKAT GANDA DENGAN CARA IKTIKAD BAIK DENGAN KEPESTIAN HUKUM”, assets,jurnal.unprimdn. Volume 5 Nomor 2 hlm 10.,